

KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DESA LANGAN BARU KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Oleh:
ALEXANDER IRWAN PUTRA
NIM. E42011037

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Kerjasama Universitas
Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Tahun 2015

E-mail : putra_alexander212@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui responsibilitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu. Penulisan skripsi ini didasarkan atas permasalahan Pemerintah Desa Langan Baru yang belum optimal dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan pendekatan Kualitatif.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, belum optimalnya kinerja birokrasi pemerintahan Desa Langan Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pada responsibilitas yang di tunjukan oleh Pemerintahan Desa Langan Baru terlihat masi belum optimal. Hal ini terlihat pada peran aparat pemerintah Desa Langan Baru belum sepenuhnya menjalankan Perda Kab. Kapuas Hulu No. 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. Kemudian akuntabilitas dari Pemerintahan Desa Langan Baru masih belum optimal. Tampak dari akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Pada akuntabilitas proses, Pemerintah Desa Langan Baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Kemudian pada akuntabilitas kebijakan, Pemerintah Desa Langan Baru belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dikeluarkannya dan belum mampu membuat kebijakan-kebijakan, yang menyebabkan minimnya dokumen-dokumen atau arsip desa di kantor desa. Sehingga rekomendasi untuk permasalahan ini ialah Aparatur Pemerintah Desa Langan Baru harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda Kab. Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa sebagai apratur desa. Kemudian setiap Aparatur Pemerintah Desa Langan Baru perlu memiliki sikap tanggung jawab terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Kata-kata kunci : Pemerintah Desa, Kinerja, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

THE PERFORMANCE OF GOVERNANCE BUREAUCRACY IN LANGAN BARU VILLAGE EMALOH HULU SUB DISTRICT KAPUAS HULU REGENCY

Abstract

This essay aim to acknowledge about responsibility and accountability of governance bureaucracy in Langan Baru Villange Embaloh Hulu Sub District Kapuas Hulu Regency. This essay making is according to the matter of Langan Baru Villange Government in finishing their duties and their functions that still not optimal yet. This research include descriptive with qualitative approaching.

The conclusion of this research is the performance of Langan Baru Governance's Bureaucracy not doing their duties and functions optimally. First, about their responsibility, this case seen on the role of Langan Baru Village government who not implement regional rule No. 03/2007 about The Organization of Village Government fully. The last, about ther accountability, the matter can be seen on accountability of progress and accountability of policy. In accountability of progress, they do not do their duties and their functions in giving information to the community clearly. Then, in accountability of policy, they can not have a full responsibility of the policies they have made and they are incompetent in making policies therefore the documents and archives are less in the village office. The recomendation for this problem is every official of Langan Baru Villange Government must finishing their duties and their functions like regional rule No. 03/2007 about The Organization of Village Government fully. And then every official of Langan Baru Villange Government need to have responsibility attitude related with process of government implementation.

Keywords : Village Government, Performance, Responsibility and Accountability.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Penyelenggaraan pemerintah desa di Desa Langan Baru merupakan salah satu bentuk penugasan dan pendelegasian yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu kepada Pemerintah Desa Langan Baru, dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa agar dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap kemajuan daerah Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dalam melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapat di daerah Kabupaten Kapuas Hulu secara mandiri. Adapun otonomi desa ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, terutama dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pemerintah di Desa Langan Baru. Adapun pedoman penyelenggara pemerintah desa di Kabupaten Kapuas Hulu adalah Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa. Peraturan daerah tersebut merupakan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Tugas dan fungsi di dalam Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 03 Tahun 2007 ini merupakan pedoman pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa di Desa Langan Baru, yang mana di dalamnya sudah jelas tugas dan fungsi

pemerintahan terutama kepala desa pimpinan pemerintah di tingkat desa, pada pasal 3 ayat 1 menyatakan bahwa: kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; kemudian pasal 13 ayat 1 menyatakan bahwa: sekretaris desa dan perangkat desa lainnya membantu kepala desa dalam tugas dan wewenangnya. Kemudian terdapat beberapa fungsi perangkat desa yaitu sekretaris desa: pengurusan surat-menyurat, kearsipan, rumah tangga dan protokol; melaksanakan administrasi keuangan, perlengkapan dan administrasi perangkat desa; pengumpulan dan pengolahan rencana kegiatan masing-masing kepala urusan dan pembuatan laporan perkembangan pelaksanaan tugasnya. Kemudian setiap kepala urusan (kaur pemerintahan, kaur pembangunan, dan kaur umum, agama dan kesra) fungsinya: menyusun rencana kegiatan urusan masing-masing; pengumpulan dan pengolahan data pokok dibidangnya; menyelenggarakan kegiatan administrasi dibidang masing-masing dan membuat laporan perkembangan.

Berdasarkan hasil terkait fenomena tanggungjawab dan akuntabilitas, terdapat fenomena yang terlihat dari Pemerintahan Desa Langan Baru, fenomena-fenomena yang ditemui oleh peneliti di Desa Langan Baru yaitu keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan akhir pelaksanaan

alokasi dana desa (ADD) dari kepala desa kepada bupati melalui camat setempat, minimnya dokumen atau arsip di Kantor Desa Langan Baru berupa peraturan-peraturan desa, serta belum lengkapnya administrasi desa mengenai data kependudukan dalam bentuk profil dan monografi desa.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Pentingnya pembuatan alokasi dana desa (ADD) ini yaitu untuk pemerataan pembangunan, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat. Fenomena permasalahan yang ditemukan peneliti yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pembuatan dan penyerahan laporan alokasi dana desa (ADD) diantaranya yaitu kurangnya kerjasama antar kaur, Sekretaris Desa juga terlambat dalam pengumpulan laporan kesetip kaur-kaur.

Peneliti juga terjun secara langsung ke lapangan melihat kondisi di Kantor Desa Langan Baru, terlihat minimnya dokumen atau arsip berupa peraturan-peraturan desa yang dimiliki kantor serta profil desa dan monografi desa yang dimiliki oleh desa Langan Baru ternyata data yang dimiliki

belum akurat dan lengkap mengenai administrasi kependudukan desa. Penyebab terjadinya fenomena-fenomena ini yaitu kesibukan aparat desa sebab mereka juga mempunyai pekerjaan pokok selain menjadi aparat pemerintah desa. Ada yang bekerja sebagai swasta, bertani, berkebun serta penyadap karet.

Pentingnya profil desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa, dapat berguna untuk mengetahui potensi-potensi mengenai desa agar dengan terbukanya informasi tersebut dapat membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan. Profil desa juga sangat bermanfaat dalam penyusunan rancangan maupun evaluasi pada pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Berkaitan dengan masalah yang telah digambarkan di atas maka peneliti perlu memfokuskan penelitian ini agar sesuai dengan maksud dan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan. Untuk itu judul penelitian adalah Kinerja Birokrasi Pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan fenomena-fenomena yang telah terlihat di Pemerintahan Desa Langan Baru, tentunya sudah menjadi tugas dari akademika termasuk mahasiswa untuk memberikan solusi agar pelaksanaan tugas

pemerintahan aparatur desa dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berdasarkan latar belakang penelitian dan fenomena-fenomena yang penulis paparkan dalam latar belakang serta agar penulisan ini tidak meluas maka penulis mengambil fokus penelitian pada: kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan desa belum optimal yang dilihat dari indikator/aspek kinerja: responsibilitas dan akuntabilitas menurut Dwiyanto (dalam Sembiring, 2012:98-99).

3. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah, maka yang akan menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu khususnya dilihat dari aspek responsibilitas dan akuntabilitas?”

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a) Untuk mengetahui responsibilitas kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.
- b) Untuk mengetahui akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan

Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Manfaat Penelitian

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna untuk perkembangan dan menambah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan yaitu yang berhubungan dengan kinerja birokrasi pemerintahan desa.

b) Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang dapat diambil dan diterima dari adanya penelitian ini adalah:

1. Dapat mengaplikasikan teori yang didapatkan dengan keadaan sebenarnya di lapangan atau lokasi penelitian sehingga dapat menilai dan mengungkapkan fakta yang sebenarnya yang ada di lapangan.
2. Sebagai bahan masukan bagi aparat pemerintah desa untuk mengoptimalkan kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan.
3. Sebagai wacana untuk dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah kinerja pelaksanaan tugas pemerintahan secara mendalam.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN METODELOGI

1. Kerangka Teori

Kinerja berasal dari pengertian *performance*. Ada pula yang memberikan pengertian *performance* sebagai hasil kerja atau prestasi kerja. Namun, menurut Lawler dan Porte (dalam Sutrisno, 2010:170) menyatakan bahwa: “kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas”. Sehubungan dengan pernyataan tersebut dijelaskan oleh, Miner (dalam Sutrisno, 2010:170) menyatakan “kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya”. Dari pendapat para ahli kinerja adalah kesuksesan seseorang dalam melaksanakan tugas dan diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugasnya. Pemerintah Desa Langan Baru merupakan tingkat struktur pemerintahan yang terendah jadi sebagai ujung tombak paling depan untuk menjalankan roda-roda pemerintahan. Oleh karena itu pemerintahan desa harus melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan dengan Peraturan Pemerintahan Daerah Nomor 03 tahun 2007 yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya tujuan tersebut, maka kinerja organisasi akan dianggap baik.

Menurut Sudarto (1999:3) menjelaskan bahwa, “hasil kinerja konkrit

yang dapat diukur dari organisasi dan dapat dipengaruhi oleh kinerja sebagai alat ukur, sehingga ukuran kinerja dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif dan tidak dapat mencerminkan potensi orang”. Senada dengan hal tersebut Atmosudirjo (dalam Pasolong, 2007:176) menyebutkan bahwa, “kinerja organisasi sebagai efektifitas organisasi secara menyeluruh untuk kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha sistemik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai kebutuhan secara efektif”. Penjelasan dari kinerja organisasi, dapat diartikan sebagai alat ukur terhadap hasil-hasil atau usaha dalam meningkatkan kemampuan berorganisasi dalam mencapai tujuan yang diharapkan.

Kinerja organisasi yang baik merupakan harapan bagi setiap organisasi. Sehingga untuk mengetahui baik atau tidaknya organisasi tersebut, maka diperlukan indikator pengukuran keberhasilan kinerja organisasi. Menurut Dwiyanto (dalam Sembiring, 2012:98-99) mengatakan bahwa, indikator yang bisa digunakan untuk mengukur kinerja birokrasi publik yaitu:

1. Produktivitas; yaitu tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektifitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Dalam hal

- ini konsep ukuran produktivitas dengan memasukan seberapa besar pelayanan public itu memberikan hasil yang diharapkan.
2. Kualitas layanan; yaitu kepuasan masyarakat bias menjadi parlemen untuk menilai kinerja organisasi public. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja karena informasi kepuasan masyarakat sering kali tersedia secara mudah dan murah yang dapat diperoleh melalui media masa.
 3. Responsivitas; adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan aspirasi masyarakat. Responsivitas yang rendah menunjukkan ketidakselarasan antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Organisasi yang memiliki responsivitas yang rendah, dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
 4. Responsibilitas; yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan birokrasi, baik yang eksplisit maupun implisit (Levine, 1990).

5. Akuntabilitas; yaitu menunjuk seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat publik yang dipilih oleh rakyat, asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya selalu merepresentasikan kepentingan rakyat.

2. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian mengenai kinerja birokrasi pemerintahan di Desa Langan Baru Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan pendekatan yang sesuai dengan gejala penelitian. Pendekatan ini tentunya berkaitan erat dengan penentuan bagaimana data diperoleh. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer dengan menggunakan pedoman wawancara dan dokumentasi dengan pengumpulan data pelengkap dari dokumen-dokumen resmi serta observasi ke Kantor Desa Langan Baru dan Kantor Camat Embaloh Hulu.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan *analisis domain*. Analisis ini digunakan karena peneliti ingin memperoleh gambaran yang umum dan

menyeluruh dari objek/penelitian atau situasi sosial.

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga **tahapan** yaitu:

a) Peringkasan data/reduksi data (*data reduction*)

Dalam melakukan penelitian dilokasi penelitian, data yang didapatkan dan diperoleh dari lapangan sudah pasti memiliki jumlah yang cukup banyak, kompleks dan rumit. Reduksi data dilakukan dengan tujuan untuk merangkum data, memfokuskan pada hal-hal yang penting untuk mencari tema dan polanya, memberikan gambaran yang jelas sehingga dapat mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data berikutnya, dan mencari data tersebut jika kembali diperlukan.

b) Penyajian data (*data displa*)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, teks yang bersifat naratif dan sejenisnya. Penyajian data akan memudahkan peneliti untuk mengetahui apa gambaran yang terjadi, merencanakan langkah berikutnya dalam penelitian, dan memudahkan dalam mengambil kesimpulan.

c) Penarikan kesimpulan (*verification*)

Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara dan akan

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi bila didukung dengan data-data dan bukti yang valid di lapangan selama pelaksanaan penelitian maka kesimpulan yang dikemukakan dapat menjadi kesimpulan yang kredibel.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. **Responsibilitas**

a) **Prinsip-prinsip penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kesesuaian kegiatan administrasi pemerintahan desa dengan prinsip administrasi desa**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Langang Baru telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa. Tetapi semakin lama apa yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Langan Baru tidak sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan pemerintahan daerah yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu. Pemerintah Desa Langan Baru kurang aktif menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan di kantor.

Kemudian berdasarkan hasil observasi peneliti, terlihat tidak ada kegiatan administrasi yang dilakukan di Kantor Desa Langan Baru dengan kondisi desa terlihat di dalamnya kosong dan berdebu dan di luar sekitarnya ditumbuhi dengan semak-semak yang panjang. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa Pemerintah Desa Baru menjalankan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan Perda Kab. Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa.

b) Kesesuaian antara kebijakan organisasi dengan kegiatan administrasi pemerintah desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Langan Baru lemah dalam membuat dan menjalankan kebijakan bahkan dijelaskan juga Pemerintah Desa Langan Baru hanya sekali membuat suatu kebijakan yaitu Keputusan Kepala Desa Langan Baru Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Jadwal Masuk Kantor Aparatur Desa Langan Baru, Kecamatan Embaloh Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu yang dibuat pada awal pemerintahan kepala desa. Berdasarkan hasil dokumentasi peneliti, terlihat dokumen-dokumen atau arsip tentang peraturan desa yang sangat minim. Pernyataan dari wawancara dengan pihak pemerintahan desa dengan camat serta melalui dokumentasi peneliti mendapat sebuah kesimpulan bahwa minimnya dokumen-dokumen atau arsip

berupa peraturan-peraturan desa dan tanggung jawab yang merupakan konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dari suatu organisasi tidak berjalan dengan baik.

c) Standar kompetensi teknis dan kesesuaian kondisi aparatur Pemerintah Desa Langan Baru

Pemerintah Desa Langan Baru sudah memenuhi persyaratan teknis menjadi aparatur atau perangkat pemerintah desa. Peneliti juga membuktikan dengan melihat dokumen data dari Aparatur Pemerintah Desa Langan Baru yang sudah memenuhi syarat. Kemudian peneliti melakukan observasi terhadap perangkat desa seperti kaur masih belum terampil mengoperasikan komputer/laptop. Peneliti berkesimpulan bahwa perangkat Desa Langan Baru berdasarkan Perda Kab. Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa sudah sesuai memenuhi standar teknis, akan tetapi ketrampilan perangkat desa masih belum optimal.

2. Akuntabilitas

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Langan Baru dalam mengemban perannya sudah dapat bekerja dengan jujur bisa

mempertanggungjawabkan kejujuran. Pada masa demokrasi saat ini pentingnya akuntabilitas kejujuran di dalam organisasi pemerintahan sangat diperlukan untuk dapat memberikan kinerja yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Akuntabilitas disini juga berhubungan dengan konsep kepatuhan terhadap hukum pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintahan Desa Langan Baru sudah baik dalam pertanggungjawaban terhadap hukum berkaitan dengan penggunaan sumber dana publik. peneliti juga melakukan dokumentasi dengan melihat data keuangan Pemerintah Desa Langan Baru yaitu Laporan Akhir Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD Tahun Anggaran 2014). Setelah peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi peneliti mendapat kesimpulan bahwa Pemerintahan Desa Langan Baru sudah sepenuhnya dalam bekerja sesuai dengan prinsip akuntabilitas hukum.

2) Akuntabilitas proses

Pemerintah Desa Langan Baru berkaitan dengan pertanggungjawaban proses penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan prosedur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dapat memberikan informasi yang sejelas-

jelasan kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan dengan baik.

3) Akuntabilitas program

Pemerintah Desa Langan Baru berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tercapainya suatu program melihat pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah dalam mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal sudah dilakukan dengan mengadakan pertemuan atau rapat kepala desa dengan perangkat desa. Dilaksanakan dengan pertemuan atau rapat para perangkat desa maka memperoleh dampak yang positif serta dapat memberikan hasil yang baik terhadap pencapaian yang diharapkan.

4) Akuntabilitas kebijakan

Pemerintah Desa Langan Baru belum mampu bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dikeluarkannya. Hal ini tentu berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa Langan Baru dimana masyarakat menjadi sulit bertemu dengan perangkat desa di kantor. Jadi peneliti menyimpulkan bahwa untuk aspek akuntabilitas kebijakan, Pemerintah Desa Langan Baru belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dikeluarkannya dan belum mampu membuat kebijakan-kebijakan

lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

1. Responsibilitas yang di tunjukan oleh Pemerintahan Desa Langan Baru terlihat masih belum optimal atau kurang baik. Hal ini terlihat pada peran aparat pemerintah Desa Langan Baru belum sepenuhnya menjalankan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa dan ketidak sesuaian antara kegiatan administrasi pemerintahan desa dengan perinsip-prinsip administrasi pemerintah desa. Contohnya dalam Pembuatan dan Penyerahan ADD. Kemudian minimnya dokumen atau arsip desa seperti peraturan desa (Perdes), sehingga pemerintah desa berjalan tidak sesuai dengan kebijakan organisasi. Serta tidak lengkapnya data kependudukan berupa profil dan monografi desa.
2. Akuntabilitas dari Pemerintahan Desa Langan Baru masih belum optimal. Tampak dari akuntabilitas proses dan akuntabilitas kebijakan. Pada akuntabilitas proses

penyelenggaraan Pemerintah Desa Langan Baru terkait dengan prosedur untuk melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Penyampaian informasi dilakukan oleh perangkat desa hanya di dalam internal perangkat desa saja. Kemudian pada akuntabilitas kebijakan, Pemerintah Desa Langan Baru belum sepenuhnya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang dikeluarkannya dan belum mampu membuat kebijakan-kebijakan lainnya terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga minimnya dokumen-dokumen atau arsip desa di kantor desa.

b. Saran

Berdasarkan seluruh hasil penelitian serta kesimpulan yang ada, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Aparatur Pemerintah Desa Langan Baru harus menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Perda Kab. Kapuas Hulu Nomor 03 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagai apratur desa, sehingga pelaksanaan tugas pemerintahan di

desa dapat berjalan secara maksimal.

2. Masing-masing aparaturnya Pemerintah Desa Langan Baru perlu menanamkan sikap tanggung jawab, terkait dengan proses penyelenggaraan pemerintahan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada masyarakat serta bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan dan mampu membuat suatu kebijakan untuk tercapainya tujuan bersama dari organisasi tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku:

Dharma, Agus. 2003. *Manajemen Supervisi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Mardiasmo. 2006. *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.

Makunegara, Anwar Perabu. 2012. *Evaluasi Kinerja SDM*. Bandung: PT. Rafika Aditama

Moehariono. 2012. *Perencanaan, Aplikasi dan Pengembangan Indikator Kinerja Utama (IKU) Bisnis dan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

-----, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi Administrasi Publik*. Jakarta: Grasindo.

Pasolong, Herbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Universitas Tanjungpura dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 2013.

Sembiring, Masana. 2012. *Budaya & Kinerja Organisasi (Perspektif Organisasi Pemerintahan)*. Bandung: Fokusmedia.

Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Teori, Dimensi, Pengukuran Dan Implementasi Dalam Organisasi)*. PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto, Aman. 1999. *Analisis Kinerja*. Surabaya: Diklat Prop. Dati I Jatim

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

-----, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Endy. 2010. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana

Widodo, Joko. 2011. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang: Bayu Media 3.

Wibowo. 2011. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

2. Linteratur Peraturan Perundang-undang:

Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Desa.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014
tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

3. Skripsi

Nabila Nurul Annisya. 2014. *Kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) di Kelurahan Bangka Belitung Laut Kecamatan Pontianak Tenggara Kota Pontianak*. Skripsi. Universitas Tanjungpura.

Adrianus Irwantoto. 2014. *Kinerja Organisasi Pemerintahan Desa dalam Pembangunan di Desa Benua Ujung Kecamatan Embaloh Hulu Kabupaten Kapuas Hulu*. Skripsi. Universitas Tanjungpura



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, KotakPos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas Akademika Universitas Tanjungpura, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Alexandre Irwan Putra
NIM / Periode Lulus : E42011037 / 2015
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address / HP : putra_alexander212@yahoo.com / 082255988599

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**KINERJA BIROKRASI PEMERINTAHAN DI DESA LANGAN BARU
KECAMATAN EMBALOH HULU KABUPATEN KAPUAS HULU**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal IP
Plh. Ketua Pengelola Prodi IP
Kabid Pendidikan



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Oktober 2015

(Alexandre Irwan Putra)